

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 340 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 340 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA TANJUNGANOM KECAMATAN PASALEMAN
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Tanjunganom Kecamatan Pasaleman secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Tanjunganom Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 246 Tahun 2004 tentang Batas Wilayah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA TANJUNGANOM
KECAMATAN PASALEMAN KABUPATEN CIREBON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan,

yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Tanjunganom Kecamatan Pasaleman dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Cilengkrang Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon.

BAB III

BATAS DESA TANJUNGANOM

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Tanjunganom Kecamatan Pasaleman adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Pasaleman, Cilengkrang Girang dan Desa Cilengkrang Kecamatan Pasaleman;
- Timur : Desa Karangsambung Kecamatan Losari Kabupaten Bebes Provinsi Jawa Tengah;
- Selatan : Desa Tonjong Kecamatan Pasaleman;
- Barat : Desa Cigobangwangi Kecamatan Pasaleman, Desa Ciledug Wetan Kecamatan Ciledug.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Tanjunganom Kecamatan Pasaleman sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Tanjunganom dengan Desa Pasaleman Kecamatan Pasaleman adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Tanjunganom, Desa Pasaleman dan Desa Cigobangwangi Kecamatan Pasaleman yang terletak pada TK 32.09.32.2002-32.2005-32.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 56' 4.143''$ LS dan $108^{\circ} 44' 1.112''$ BT ke arah timur menyusuri as anak sungai.
 2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Tanjunganom, Desa Cilengkrang Girang dan Desa Pasaleman Kecamatan Pasaleman yang terletak pada TK 32.09.32.2002-32.2003-32.2005-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 56' 7.247''$ LS dan $108^{\circ} 44' 28.061''$ BT.
- b. Batas Desa Tanjunganom dengan Desa Cilengkrang Girang Kecamatan Pasaleman adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Tanjunganom, Desa Cilengkrang Girang dan Desa Pasaleman Kecamatan Pasaleman yang terletak pada TK 32.09.32.2002-32.2003-32.2005-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 56' 7,247''$ LS dan $108^{\circ} 44' 28,061''$ BT ke arah tenggara menyusuri as anak sungai.
 2. hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.32.2002-32.2003-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 56' 24,754''$ LS dan $108^{\circ} 44' 37,772''$ BT.
 3. dilanjutkan ke arah tenggara melewati pemukiman hingga bertemu as Jalan Cilengkrang-Tonjong yang terletak pada TK 32.09.32.2002-32.2003-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 56' 24,450''$ LS dan $108^{\circ} 44' 38,625''$ BT.
 4. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Cilengkrang-Tonjong hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.32.2002-32.2003-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 56' 32,550''$ LS dan $108^{\circ} 44' 50,637''$ BT.
 5. dilanjutkan ke arah timur laut melewati pematang sawah hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.32.2002-32.2003-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 56' 31,422''$ LS dan $108^{\circ} 44' 50,849''$ BT.
 6. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.32.2002-32.2003-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 56' 17,524''$ LS dan $108^{\circ} 44' 53,203''$ BT.
 7. dilanjutkan ke arah timur melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Tanjunganom, Desa Cilengkrang Girang dan Desa Cilengkrang Kecamatan Pasaleman yang terletak pada TK 32.09.32.2002-32.2003-32.3004-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 56' 17,715''$ LS dan $108^{\circ} 44' 56,258''$ BT.
- c. Batas Desa Tanjunganom dengan Desa Cilengkrang Kecamatan Pasaleman adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Tanjunganom, Desa Cilengkrang Girang dan Desa Cilengkrang Kecamatan Pasaleman yang terletak pada TK 32.09.32.2002-32.2003-32.3004-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 56' 17,715''$ LS dan $108^{\circ} 44' 56,258''$ BT ke arah tenggara melewati perkebunan.
 2. hingga bertemu as anak sungai yang terletak pada TK 32.09.32.2002-32.2004-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 56' 20,609''$ LS dan $108^{\circ} 45' 10,586''$ BT.
 3. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as anak sungai hingga bertemu simpul batas antara Desa Ciledug Wetan Kecamatan Ciledug, Desa Tanjunganom dan Desa Cilengkrang Kecamatan Pasaleman yang terletak pada TK 32.09.02.2014-32.2002-32.2004-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 56' 2,913''$ LS dan $108^{\circ} 45' 15,525''$ BT.
- d. Batas Desa Tanjunganom dengan Desa Tonjong Kecamatan Pasaleman adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Tonjong, Desa Tanjunganom dan Desa Cigobangwangi Kecamatan Pasaleman yang terletak pada TK 32.09.32.2001-32.2002-32.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 57' 10,012''$ LS dan $108^{\circ} 43' 52,054''$ BT ke arah tenggara melewati hutan.
 2. Hingga bertemu as anak sungai yang terletak pada TK 32.09.32.2001-32.2002-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 57' 14,956''$ LS dan $108^{\circ} 43' 57,078''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati hutan hingga bertemu as Jalan Kp. Pasir yang terletak pada TK 32.09.32.2001-32.2002-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 57' 18,901''$ LS dan $108^{\circ} 44' 5,739''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Kp. Pasir hingga bertemu as Jalan Tanjung Anom yang terletak pada TK 32.09.32.2001-32.2002-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 57' 12,847''$ LS dan $108^{\circ} 44' 22,100''$ BT.
 5. Dilanjutkan ke arah timur laut memotong persawahan hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.32.2001-32.2002-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 57' 6,492''$ LS dan $108^{\circ} 44' 25,776''$ BT.
 6. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.32.2001-32.2002-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 56' 45,927''$ LS dan $108^{\circ} 44' 39,687''$ BT.
 7. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu as anak sungai Cihowe yang terletak pada TK 32.09.32.2001-32.2002-006 dengan koordinat: $6^{\circ} 56' 33,492''$ LS dan $108^{\circ} 44' 49,324''$ BT.

8. Dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as anak Sungai Cihowe hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.32.2001-32.2002-007 dengan koordinat : $6^{\circ} 56' 32,245''$ LS dan $108^{\circ} 44' 48,885''$ BT.
 9. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati pemukiman hingga bertemu tepi barat Jalan Cilengkrang-Tonjong yang terletak pada TK 32.09.32.2001-32.2002-008 dengan koordinat : $6^{\circ} 56' 31,836''$ LS dan $108^{\circ} 44' 49,179''$ BT.
 10. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti tepi barat Jalan Cilengkrang-Tonjong hingga bertemu tepi selatan Jalan Raya Tanjunganom yang terletak pada TK 32.09.32.2001-32.2002-009 dengan koordinat : $6^{\circ} 56' 32,820''$ LS dan $108^{\circ} 44' 50,742''$ BT.
 11. Dilanjutkan ke arah timur Mengikuti tepi selatan Jalan Raya Tanjunganom hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 32.09.32.2001-32.2002-010 dengan koordinat : $6^{\circ} 56' 34,338''$ LS dan $108^{\circ} 45' 14,945''$ BT.
 12. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu as Jalan Makmur yang terletak pada TK 32.09.32.2001-32.2002-011 dengan koordinat : $6^{\circ} 56' 43,683''$ LS dan $108^{\circ} 45' 26,410''$ BT.
 13. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Tonjong dan Desa Tanjunganom Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah yang terletak pada TK 32.09.32.2001-32.2002-33.29-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 57' 10,726''$ LS dan $108^{\circ} 45' 32,027''$ BT.
- e. Batas Desa Tanjunganom dengan Desa Cigobangwangi Kecamatan Pasaleman adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Tanjunganom, Desa Pasaleman dan Desa Cigobangwangi Kecamatan Pasaleman yang terletak pada TK 32.09.32.2002-32.2005-32.2006-000 ke arah selatan memotong perkebunan dengan koordinat : $6^{\circ} 56' 4.143''$ LS dan $108^{\circ} 44' 1.112''$ BT.
 2. Hingga bertemu as anak sungai yang terletak pada TK 32.09.32.2002-32.2006-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 56' 11.089''$ LS dan $108^{\circ} 44' 0.444''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as anak sungai hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.32.2002-32.2006-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 56' 12.979''$ LS dan $108^{\circ} 44' 4.402''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu as Jalan Kroya yang terletak pada

- TK 32.09.32.2002-32.2006-003 dengan koordinat : 6° 56' 27.932" LS dan 108° 44' 4.053" BT.
5. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan Kroya hingga bertemu as anak sungai yang terletak pada TK 32.09.32.2002-32.2006-004 dengan koordinat : 6° 56' 40.218" LS dan 108° 44' 1.205" BT.
 6. Dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as anak sungai hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.32.2002-32.2006-005 dengan koordinat : 6° 56' 54.594" LS dan 108° 44' 4.294" BT
 7. Dilanjutkan ke arah selatan melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Tonjong, Desa Tanjunganom dan Desa Cigobangwangi Kecamatan Pasaleman yang terletak pada TK 32.09.32.2001-32.2002-32.2006-000 dengan koordinat : 6° 57' 10.012" LS dan 108° 43' 52.054" BT.
- f. Batas Desa Tanjunganom Kecamatan Pasaleman dengan Desa Ciledug Wetan Kecamatan Ciledug adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Ciledug Wetan Kecamatan Ciledug, Desa Tanjunganom dan Desa Cilengkrang Kecamatan Pasaleman yang terletak pada TK 32.09.02.2014-32.2002-32.2004-000 dengan koordinat : 6° 56' 3.062" LS dan 108° 45' 15.897" BT ke arah timur laut melewati pematang sawah.
 2. hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.02.2014-32.2002-001 dengan koordinat : 6° 55' 53.862" LS dan 108° 45' 15.327" BT.
 3. dilanjutkan ke arah utara melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Ciledug Wetan Kecamatan Ciledug dan Desa Tanjunganom Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah yang terletak pada TK 32.09.02.2014-32.2002-33.29-000 dengan koordinat : 6° 55' 40.298" LS dan 108° 45' 18.314" BT.
- (2) Batas Desa Tanjunganom Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat dengan Desa Karangsembung Kecamatan Losari Kabupaten Bebes Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 246 Tahun 2004 tentang Batas Wilayah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.
- (3) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Peta Desa Tanjunganom Kecamatan Pasaleman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 340

- (4) Peta Desa Tanjunganom Kecamatan Pasaleman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022


BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 340



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.32.2002

DESA TANJUNGANOM

KECAMATAN PASALEMAN

KABUPATEN CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1:12.000



PETUNJUK LETAK PETA



DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
 Jl. Sunan Kalijaga No.7
 Email: dispemdes@cirebonkab.go.id
 © Copyright 2021, All Rights Reserved.

Grafik data didukung oleh Lembaring Republik Indonesia

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Negara
- - - Batas Provinsi
- - - Batas Kabupaten/Kota
- - - Batas Kecamatan
- - - Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

No	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Lintang	Bujur	X	Y
1	TK 32.09.32.2014-32.2002-33.29-000	6° 55' 46,998" LS	108° 45' 18,314" BT	251947,144	923269,325
2	TK 32.09.32.2001-32.2002-33.29-000	6° 57' 10,720" LS	108° 43' 32,027" BT	252381,408	923080,810
3	TK 32.09.32.2001-32.2002-012	6° 56' 45,683" LS	108° 43' 26,410" BT	252204,907	923190,859
4	TK 32.09.32.2001-32.2002-011	6° 56' 34,338" LS	108° 43' 14,843" BT	251851,551	923179,358
5	TK 32.09.32.2003-32.2002-003	6° 56' 32,550" LS	108° 44' 50,637" BT	251104,866	923209,754
6	TK 32.09.32.2001-32.2002-010	6° 56' 32,250" LS	108° 44' 30,743" BT	251108,108	923202,488
7	TK 32.09.32.2001-32.2002-005	6° 56' 31,836" LS	108° 44' 49,170" BT	251059,298	923205,487
8	TK 32.09.32.2001-32.2002-008	6° 56' 32,245" LS	108° 44' 49,885" BT	251051,020	923208,378
9	TK 32.09.32.2001-32.2002-007	6° 56' 34,352" LS	108° 44' 40,694" BT	251076,189	9231974,245
10	TK 32.09.32.2001-32.2002-006	6° 56' 38,671" LS	108° 44' 48,328" BT	251024,858	923184,305
11	TK 32.09.32.2001-32.2002-003	6° 56' 45,647" LS	108° 44' 39,657" BT	250770,572	9231617,363
12	TK 32.09.32.2001-32.2002-004	6° 57' 6,402" LS	108° 44' 25,770" BT	250346,398	9230982,057
13	TK 32.09.32.2001-32.2002-003	6° 56' 57,411" LS	108° 44' 22,850" BT	250255,404	9231261,906
14	TK 32.09.32.2001-32.2002-002	6° 57' 12,418" LS	108° 44' 21,060" BT	250230,714	9230900,404
15	TK 32.09.32.2001-32.2002-001	6° 57' 58,349" LS	108° 44' 33,913" BT	250296,084	9229481,385
16	TK 32.08-09.32.2001-32.2002-000	6° 59' 40,001" LS	108° 43' 3,624" BT	247846,860	9229255,431
17	TK 32.08-09.32.2002-32.2002-000	6° 57' 41,270" LS	108° 43' 28,640" BT	248887,318	9229605,776
18	TK 32.09.32.2002-32.2002-006	6° 56' 59,875" LS	108° 43' 47,160" BT	249160,583	9231180,722
19	TK 32.09.32.2002-32.2002-005	6° 56' 43,041" LS	108° 44' 0,028" BT	249570,733	9231790,039
20	TK 32.09.32.2002-32.2002-004	6° 56' 40,218" LS	108° 44' 1,203" BT	249588,022	9231786,873
21	TK 32.09.32.2002-32.2002-003	6° 56' 27,632" LS	108° 44' 4,023" BT	249673,670	9232164,836
22	TK 32.09.32.2002-32.2002-002	6° 56' 12,979" LS	108° 44' 4,403" BT	249682,212	9232024,418
23	TK 32.09.32.2002-32.2002-001	6° 56' 11,039" LS	108° 44' 0,444" BT	249560,375	9232081,924
24	TK 32.09.32.2002-32.2002-000	6° 56' 4,143" LS	108° 44' 1,112" BT	249570,872	9232090,466
25	TK 32.09.32.2002-32.2002-000	6° 56' 7,247" LS	108° 44' 28,061" BT	250407,893	9232804,018
26	TK 32.09.32.2002-32.2002-001	6° 56' 24,734" LS	108° 44' 37,732" BT	250708,656	9232867,439
27	TK 32.09.32.2002-32.2002-002	6° 56' 24,450" LS	108° 44' 38,623" BT	250734,615	9232776,932
28	TK 32.09.32.2002-32.2002-004	6° 56' 31,432" LS	108° 44' 30,849" BT	251111,194	9232064,448
29	TK 32.09.32.2002-32.2002-005	6° 56' 37,327" LS	108° 44' 33,260" BT	251181,452	9232491,899
30	TK 32.09.32.2002-32.2002-006	6° 56' 17,718" LS	108° 44' 38,238" BT	251273,321	9232486,467
31	TK 32.09.32.2002-32.2002-001	6° 56' 20,609" LS	108° 43' 10,586" BT	251715,091	9232399,612
32	TK 32.09.32.2014-32.2002-32.2004-000	6° 58' 2,815" LS	108° 43' 13,825" BT	251884,789	9232944,139
33	TK 32.09.32.2014-32.2002-001	6° 55' 58,479" LS	108° 43' 13,451" BT	251800,470	9233090,212

Diundangkan di Sumber
 pada tanggal: 30 Desember 2022
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

HILMY RIVA'I
 BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 340

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSR) tahun 2013-2015
 - Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial
 - Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial edisi Tahun 2021
 - Hasil pelacakan batas desa tahun 2022
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Dispeksatun Teknis Tahun 2022

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.

BUPATI CIREBON,
 ttd
 IMRON